



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** ;
Tempat lahir : Biak ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/08 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kilo V Depan RSUD Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan PT.FI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
4. Pengalihan penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 82/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Tim tanggal 18 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sapu ijuk berwarna putih biru yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 80 cm ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa harus bekerja dan menafkahi anak-anaknya, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum didepan persidangan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tutututannya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa didepan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya yang berupa permohonan tersebut ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekitar jam 07.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Julia tau setidaknya-tidaknya di tahun 2014, bertempat di jalan Kilo V SP I Depan RSUD Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) **SELFIANA TEKEGE** menanyakan kepada terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** tentang sms dari wanita idaman lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga membuat terdakwa marah-marrah dan mempersalahkan adik-adik saksi (korban) yang tinggal serumah bersama dengan saksi korbandan terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk yang di pegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah bagian punggung atas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa benar saksi (korban) dan terdakwa telah menikah secara sah dan telah tercatat pada kantor pencatatan sipil kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Agustus 2006 dengan Nomor Seri : 474.2/057/U/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SELFIANA MARIANA TENGEKE mengalami luka memar dibagian leher sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 444/100/VS-RS/2014 tanggal 12 september 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar ;
 - Pada korban ditemukan luka memar dibagian leher dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima centimeter, jelas berwarna kemerahan disertai udem dibagian punggung atas, dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter ;
 - Korban diberi pengobatan obat dan pulang dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher yang diakibatkan trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekitar jam 07.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Julia tau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di jalan Kilo V SP I Depan RSUD Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu SELFIANA MARIANA TEKEGE", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) SELFIANA TEKEGE menanyakan kepada terdakwa AGUSTINUS MARTINUS AWAK tentang sms dari wanita idaman lain terdakwa sehingga membuat terdakwa marah-marrah dan mempersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik-adik saksi (korban) yang tinggal serumah bersama dengan saksi korban dan terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk yang di pegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan ke arah bagian punggung atas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SELFIANA MARIANA TENGKE mengalami luka memar dibagian leher sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 444/100/VS-RS/2014 tanggal 12 september 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar ;
- Pada korban ditemukan luka memar dibagian leher dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima centimeter, jelas berwarna kemerahan disertai udem dibagian punggung atas, dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter ;
- Korban diberi pengobatan obat dan pulang dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher yang diakibatkan trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SELFINA MARIANA TEKEGE** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik karena masalah pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit di rumah kami di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa AGUSTINUS MARTHINUS AWAK, dan yang menjadi korban adalah saya sendiri SELFINA MARIANA TEKEGE ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan sebuah sapu ijuk dengan cara mengayunkan gagang sapu ijuk tersebut ke punggung bagian atas saya;
- Bahwa Terdakwa memukul saya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat terdakwa memukul saya yang ada dirumah saat itu hanya terdakwa, saya dan anak kami yang kedua ;
- Bahwa setahu saya bahan dari sapu ijuk yang terdakwa pakai untuk memukul terbuat dari bahan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya dipukuli maka yang saya lakukan adalah langsung pergi melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan kemudian setelah itu dilakukan Visum terhadap diri saya ;
- Bahwa terdakwa memukul badan saya dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa saya masih bisa melakukan aktifitas setelah dipukuli oleh terdakwa seperti biasanya ;
- Bahwa setahu saya penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya karena terdakwa marah saat saya meminta penjelasan setelah saya menemukan bukti slip transfer uang yang dikirim oleh terdakwa kepada wanita lain ;
- Bahwa kami menikah sejak tahun 2001 tetapi hanya melakukan pernikahan di kantor Catatan Sipil tidak pernah di Gereja ;
- Bahwa kakak terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf kepada saya ;
- Bahwa selain masalah slip transfer uang ada hal lain juga yang membuat terdakwa dan saksi bertengkar yaitu ada juga sms yang saya baca antara terdakwa dengan wanita lain ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih memberikan saya dan anak-anak uang dan saya serta anak-anak masih menerima hak-hak sebagai isteri dari Perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Freeport Indonesia ;
- Bahwa Kami tidak ke Kantor Catatan Sipil hanya meminta bantuan orang untuk mengurus pembuatan surat nikah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan juga pemukulan terhadap saya tetapi sudah diselesaikan secara baik, sedangkan kejadian yang saat ini disidangkan adalah yang kedua kalinya ;
- Bahwa saya tidak akan memaafkan perbuatan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan bahwa terdakwa memiliki wanita idaman lain, karena memang terdakwa tidak memiliki wanita idaman lain, sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya ;

2. **RUTH GABRIELA AWAK**(tidak disumpah):-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik, karena ada masalah pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit di Rumah kami di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa AGUSTINUS MARTHINUS AWAK ayah saya, dan yang menjadi korban adalah SELFINA MARIANA TEKEGE Ibu saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah sapu ijuk dengan cara mengayunkan gagang sapu ijuk tersebut ke punggung bagian atas korban, sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah hanya terdakwa, saya dan korban ;
- Bahwa saya tidak tahu korban dipukul karena apa ;
- Bahwa pada saat dipukul korban sedang menyisir rambut saya;
- Bahwa terdakwa memukul korban secara keras ;
- Bahwa setelah korban dipukuli oleh terdakwa, selanjutnya korban kemudian mengajak saya ke kantor Polisi ;
- Bahwa yang saya tahu korban merasa kesakitan pada saat dipukuli ;
- Bahwa korban dan terdakwa sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih sering datang ke rumah dan memberikan saya uang, namun korban sudah tidak mau bertemu dengan terdakwa ;

3. **EMILIA ASMURUF** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik, ada masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit di Rumah kami di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa AGUSTINUS MARTHINUS AWAK, dan yang menjadi korban adalah SELFINA MARIANA TEKEGE adik sepupu saya ;
- Bahwa saya tahu dipukul terdakwa dari korban sendiri yang menelepon saya dan meminta saya agar datang ke Rumah sakit ;
- Bahwa yang saya lakukan setelah ditelepon oleh korban adalah saya langsung pergi ke Rumah sakit, dan setelah saya tiba dirumah sakit saya lihat korban mengalami luka memar dipunggung bagian atas ;
- Bahwa setahu saya, kejadian ini merupakan yang kedua kalinya sedangkan yang pertama korban mengalami luka sobek diatas bibir dan mendapat jahitan ;
- Bahwa setiap kali korban dipukul, saya selalu melihat keadaan korban secara langsung karena saya selalu ditelepon oleh korban untuk menemaninya berobat ;
- Bahwa hubungan korban dan terdakwa adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saya ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan hasil pertemuan antara keluarga maka keluarga korban meminta terdakwa agar membayar uang denda kepada korban, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar denda tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apakah korban memaafkan perbuatan terdakwa ataukah tidak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik, terkait masalah pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit di Rumah kami di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah saya sendiri dan yang menjadi korban adalah isteri saya SELFINA MARIANA TEKEGE;
- Bahwa saya melakukan pemukulan dengan memakai gagang sapu ijuk ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat saya memukul korban yang ada dirumah saat itu hanya saya, korban dan anak kami yang kedua ;
- Bahwa saya memukul korban, karena korban selalu cemburu kepada saya dan korban selalu menuduh saya memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa benar saya transfer uang ke wanita lain, karena saya ada pinjam uang diwanita tersebut yang tidak lain adalah mantan pacar saya ;
- Bahwa saya pinjam uang itu, karena saya kehabisan uang saat saya mengunjungi orang tua saya di Biak ;
- Bahwa saya sudah pernah coba bicara baik-baik, akan tetapi korban tidak mau menerima secara baik-baik ;
- Bahwa saya tidak menjalin hubungan lagi dengan mantan pacar saya, karena mantan pacar saya juga telah menikah dan rumah tangganya baik-baik saja ;
- Bahwa saat ke Biak saya mengajak tetapi korban tidak mau, memang korban dan keluarga saya hubungannya kurang baik ;
- Bahwa saya tidak memukul korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa kami hanya menikah secara catatan sipil tidak pernah nikah Gereja ;
- Bahwa memang pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun denda yang diminta keluarga korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terus terang saya tidak mampu ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saya masih memberikan nafkah kepada korban dan anak-anak;
- Bahwa saya sudah pernah meminta maaf tetapi korban tidak mau memafkan saya.
- Bahwa akibat dari tindakan pemukulan yang saya lakukan, saya lihat isteri saya kesakitan;
- Bahwa kami tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun tetapi sekarang kami sudah tidak bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 1 (satu) lembar bukti surat berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wenny Yaury, dokter pada RSUD Mimika, Nomor 445/100/VS-RS/2014, tertanggal 12 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) buah sapu ijuk berwarna putih biru yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 80 cm ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah memukul korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Rumah terdakwa dan korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan memakai gagang sapu ijuk ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE, karena terdakwa marah saat korban meminta penjelasan setelah korban menemukan bukti slip transfer uang yang dikirim oleh terdakwa kepada wanita lain ;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban yang ada dirumah saat itu hanya terdakwa, korban dan anak mereka yakni saksi RUTH GABRIELA AWAK;
- Bahwa benar terdakwa transfer uang ke wanita lain, karena terdakwa ada pinjam uang wanita tersebut yang tidak lain adalah mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pinjam uang itu, karena terdakwa kehabisan uang saat mengunjungi orang tua terdakwa di Biak ;
- Bahwa terdakwa dan korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE hanya menikah secara catatan sipil dan tidak pernah nikah Gereja, dan itupun baik terdakwa maupun korban tidak pernah ke Kantor Catatan Sipil namun hanya meminta bantuan orang untuk mengurus pembuatan surat kawin ;
- Bahwa memang pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun denda yang diminta keluarga korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa tidak mampu ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih memberikan nafkah kepada korban dan anak-anak;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf tetapi korban tidak mau memafkan terdakwa ;
- Bahwa akibat dari tindakan pemukulan yang terdakwa lakukan, korban mengalami kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun tetapi sekarang sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wenny Yaury, dokter pada RSUD Mimika, Nomor 445/100/VS-RS/2014, tertanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan Sengaja ;**
3. **Menimbulkan sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. unsur **Barangsiapa**:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. unsur **Dengan Sengaja** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" adalah menunjuk kepada niat pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni bahwa benar terdakwa telah memukul korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika; Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan memakai gagang sapu ijuk ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ; Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE, karena terdakwa marah saat korban meminta penjelasan setelah korban menemukan bukti slip transfer uang yang dikirim oleh terdakwa kepada wanita lain ; Bahwa saat terdakwa memukul korban yang ada di rumah saat itu hanya terdakwa, korban dan anak mereka yakni saksi RUTH GABRIELA AWAK; Bahwa benar terdakwa transfer uang ke wanita lain, karena terdakwa ada pinjam uang wanita tersebut yang tidak lain adalah mantan pacar terdakwa ; Bahwa terdakwa pinjam uang itu, karena terdakwa kehabisan uang saat mengunjungi orang tua terdakwa di Biak, telah tergambar secara nyata dan jelas, terdakwa benar telah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban dengan memakai sebuah sapu ijuk ;-----

Menimbang, bahwa dipakainya sapu ijuk oleh terdakwa untuk memukul korban, sebenarnya disengaja/disadari betul oleh terdakwa yaitu untuk menyakiti tubuh dari korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.3. unsur **Menimbulkan sakit atau luka** :-----

Menimbang, bahwa unsur "Menimbulkan sakit atau luka" adalah merupakan akibat yang disengajakan oleh pelaku terhadap diri korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni bahwa benar terdakwa telah memukul korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Rumah terdakwa dan korban saksi SELFINA MARIANA TEKEGE di Jalan Kilo V SP I Depan RSUD Timika; Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan memakai gagang sapu ijuk ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ; Bahwa akibat dari tindakan pemukulan yang terdakwa lakukan, korban mengalami kesakitan sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wenny Yaury, dokter pada RSUD Mimika, Nomor 445/100/VS-RS/2014, tertanggal 12 September 2014, telah tergambar secara nyata dan jelas bahwa akibat pemukulan terdakwa kepada korban dengan menggunakan sapu ijuk tersebut telah mengakibatkan korban mengalami kesakitan, dan terhadap hal ini dikuatkan pula dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wenny Yaury, dokter pada RSUD Mimika, Nomor 445/100/VS-RS/2014, tertanggal 12 September 2014, selaku dokter yang memeriksa dan mengobati korban pada saat itu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi lisan terdakwa yang disampaikan dipersidangan, menurut Majelis Hakim oleh karena pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum terdakwa mengakui dan membenarkan akan perbuatannya tersebut, sedangkan menyangkut permintaan keringanan hukuman dari terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sesuai rasa keadilan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan rutan maupun penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan kota terdakwa telah selesai pada tanggal 15 Februari 2016, sehingga menyebabkan terdakwa tidak ditahan,maka menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah sapu ijuk berwarna putih biru yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 80 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:-----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa ingin berdamai dengan korban, tapi korban tidak mau ;
- Bahwa terdakwa tetap menunjukkan rasa tanggungjawabnya kepada korban dan anak-anak mereka dengan memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS MARTINUS AWAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu ijuk berwarna putih biru yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 80 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **CAROLINA.D.YAWI, SH, MH**, dan **WILLEM DEPONDOYE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI.D.D.INA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh **VALERIUS.C.D.SAWAKI, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI, SH, MH

RELLY.D.BEHUKU, SH, MH

TTD

WILLEM DEPONDOYE, SH

Panitera Pengganti,

TTD

DESI NATALIA INA D. DONI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)